

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 5 Juni 2020  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen, Lantai Dasar,  
Garuda City, Bandar Udara Internasional  
Soekarno-Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia  
Waktu : 09.00 WIB s. d. selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan memiliki laba positif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) huruf (b).
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) huruf (c), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59 ayat (1) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Mei 2020.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease ("**COVID-19**") dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan dengan ini menyarankan kepada

Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com) atau menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)
  - i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: [corporate.secretary@garuda-indonesia.com](mailto:corporate.secretary@garuda-indonesia.com) dan/atau [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat diterima pada Selasa, 2 Juni 2020 pukul 16.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

#### Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom

U.p. Data Management Departement  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp: (021) 3508077

- ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan RUPS Tahunan, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
  5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Tahunan.
    - a. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
  6. Bahan-bahan RUPS Tahunan termasuk Tata Tertib beserta Formulir Deklarasi Kesehatan tersedia di situs web Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS Tahunan selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 14 Mei 2020  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi